

Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Maulidea Aprilia, Imelda Puteri Handayani, Hutrin Kamil

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Korespondensi: hutrinkamil@uinkediri.ac.id

Abstrak: Kewenangan menuntut dan menjalankan pidana merupakan bagian fundamental dalam sistem peradilan pidana sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, karena dalam keadaan tertentu dapat hapus berdasarkan ketentuan hukum pidana. Artikel ini bertujuan untuk memberikan penjelasan hukum terkait konsep hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik yang lama (KUHP 1946) maupun yang baru (KUHP 2023). Penjelasan hukum difokuskan pada alasan-alasan yuridis hapusnya kewenangan menuntut, seperti *ne bis in idem*, meninggalnya terdakwa, daluwarsa, penyelesaian di luar pengadilan, serta pemberian amnesti dan abolisi. Selain itu, penjelasan hukum ini juga mengkaji hapusnya kewenangan menjalankan pidana yang meliputi meninggalnya terpidana, kedaluwarsa pelaksanaan pidana, pemberian grasi oleh presiden, serta penyerahan pelaksanaan pidana ke negara lain. Pengaturan hukum mengenai hapusnya kewenangan tersebut mencerminkan upaya hukum pidana dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: Kewenangan Menuntut Pidana; Kewenangan Menjalankan Pidana.

Abstract: *The authority to prosecute and execute criminal sentences is a fundamental part of the criminal prosecution system, demonstrating the exercise of state power in law enforcement. However, this authority is not absolute, as it can be waived under certain circumstances, as outlined in criminal law provisions. This article aims to provide a legal explanation of the concept of waiving the authority to prosecute and execute criminal sentences under the Criminal Code (KUHP), including both the old (KUHP 1946) and the new (KUHP 2023) versions. The legal explanation focuses on the legal reasons for the waiver of the authority to prosecute, such as *ne bis in idem*, the death of a traitor, the statute of limitations, out-of-court settlements, and the granting of amnesty and abolition. Furthermore, this legal explanation also examines the waiver of the authority to execute criminal sentences, including the death penalty, the term of the sentence, the granting of presidential pardons, and the transfer of criminal sentences to another country. The legal provisions regarding the waiver of this authority reflect criminal law's efforts to maintain a balance between legal certainty, justice, and humanitarian values.*

Keywords: *The Authority to Prosecute Criminal Cases; The Authority to Execute Criminal Cases.*

Pendahuluan

Kewenangan menuntut dan kewenangan menjalankan pidana dalam sistem peradilan pidana merupakan 2 (dua) aspek fundamental yang menjamin berjalannya fungsi negara dalam menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Kewenangan menuntut berada pada lembaga penuntut umum sebagai representasi negara dalam melakukan penegakan hukum terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu, kewenangan menjalankan pidana berada pada aparat pemyarakatan yang bertugas mengeksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kedua kewenangan tersebut merupakan mata rantai penting dalam mekanisme *criminal justice system* yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun, hukum pidana mengenal prinsip bahwa kewenangan negara untuk menuntut maupun menjalankan pidana tidak bersifat absolut dan tidak berlangsung tanpa batas. Dalam keadaan tertentu, hukum memberikan ruang untuk menghapuskan kewenangan tersebut. Pengaturan mengenai hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana tercantum secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik KUHP 1946 maupun KUHP 2023 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sebagai bentuk pengakuan bahwa kepentingan penegakan hukum harus tetap sejalan dengan nilai kemanusiaan, keseimbangan, dan tujuan hukum itu sendiri.

Hapusnya Kewenangan Penuntutan

Penuntutan adalah tahapan dalam proses peradilan pidana ketika penuntut umum mengajukan perkara kepada pengadilan dengan tujuan agar hakim membantu memutuskan perkara tersebut yang berdasarkan dengan hukum. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lazim disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” atau “KUHAP”) mendefinisikan penuntutan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang (KUHAP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntutan bukan hanya sekedar menuntut hukuman saja, melainkan juga terkait prosedur formalnya, yaitu mulai dari pelimpahan berkas perkara yang awalnya dari kejaksaan (institusi penuntut umum) lalu diserahkan kepada pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Oleh karena itu, keberhasilan penuntutan, misalnya, sangat tergantung pada peran penuntut umum dari mulai pra-penuntutan ataupun penelitian berkas-berkas sampai pada tahap

pembuktian di depan sidang pengadilan.¹

Hapusnya kewenangan penuntutan, pertama, *ne bis in idem*. Artinya, orang yang sudah diadili dan dijatuhi pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh badan peradilan yang berwenang atas suatu tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, tidak boleh diadili dan dijatuhi pidana untuk kedua kalinya atau lebih atas tindak pidana tersebut.² Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagaimana sebelumnya menurut Pasal 76 ayat (2) KUHP 1946 yang kemudian diperbarui dengan Pasal 132 huruf a *jo* Pasal 134 KUHP 2023 yang menyatakan kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap setiap orang atas perkara yang sama.

Kedua, meninggalnya tersangka atau terdakwa. Berdasarkan pada Pasal 77 KUHP 1946, kewenangan menuntut pidana hapus, jika terdakwa meninggal dunia. Dengan meninggalnya tersangka atau terdakwa, maka penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan harus dihentikan dan hapus menurut hukum serta tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 29 K/Kr/1974, tanggal 19 November 1974, misalnya, ditegaskan, hak untuk menuntut hukuman gugur karena tertuduh meninggal dunia, sehingga permohonan kasasi dari jaksa dinyatakan tidak dapat diterima.³ Pengaturan hukum tersebut diperbarui sebagaimana menurut Pasal 132 huruf b KUHP 2023 yang menegaskan, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Pengaturan hukum tersebut didasarkan pada adagium "*nemo ponitur pro alieno delicto*", yang berarti tidak ada seorangpun yang dihukum karena perbuatan orang lain, meninggalnya tersangka atau terdakwa dianggap menggugurkan tuntutan pidana terhadapnya.

Ketiga, kedaluwarsa penuntutan pidana. Kedaluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut diatur sebelumnya dalam Pasal 78 KUHP 1946 dan kemudian diperbarui sebagaimana menurut Pasal 136 KUHP 2023:

- (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila:
 - a. setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

¹ Anas, *Hapusnya Hak Menuntut Serta Hilangnya Hak Untuk Menjalankan Pidana* (Makassar: Universitas Satria Makassar, 2014), 7-9.

² E.Y. Kanter and Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: alumni, 2012)..hlm.427

³ Arie Kusumawati, "Analisis Hukum Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

- dan/atau hanya denda paling banyak kategori III;
- b. setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;
 - d. setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
 - e. setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana dilakukan oleh Anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3 (satu per tiga).

Keempat, penyelesaian di luar proses pengadilan. Berdasarkan pada Pasal 82 KUHP 1946, perkara pidana yang dapat diselesaikan di luar proses pengadilan terbatas hanya untuk pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja, seperti sukarela si pembuat membayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai. Terkait dengan pembayaran denda maksimum dan biaya-biaya tersebut, maka hapuslah kewenangan negara untuk melakukan penuntutan pidana terhadap si pelaku. Pengaturan hukum tersebut diperbarui dalam Pasal 132 huruf f dan huruf g KUHP 2023, yaitu ditariknya pengaduan bagi tindak pidana aduan dan telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kelima, amnesti dan abolisi. Diatur dalam Pasal 132 huruf h KUHP 2023, kewenangan penuntutan dapat gugur jika diberikannya amnesti atau abolisi. Amnesti berasal dari bahasa latin yang secara harfiah penghapusan penuntutan terhadap tersangka dengan undang-undang. Amnesti juga termasuk sebagai pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana.⁴ Sementara itu, abolisi berasal dari kata "*abolition*", yang artinya penghapusan penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi. Abolisi adalah suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana

⁴ Marwan and Jimmy, *Kamus Hukum: Rangkuman Istilah Dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak Dan Hukum Lingkungan* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 41.

serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan.⁵ Keduanya tersebut dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Hapusnya Menjalankan Pidana

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan pengadilan terhadap terpidana tidak selalu harus dijalankan sampai selesai, karena juga terdapat keadaan-keadaan tertentu yang secara hukum dapat menghapuskan kewajiban negara untuk melaksanakan pidana bagi terpidana tersebut. Konsep hapusnya menjalankan pidana diatur, baik dalam KUHP 1946 maupun KUHP 2023. Konsep ini memiliki peranan penting dalam menjaga asas keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum, karena meskipun tindak pidananya tetap dianggap melanggar hukum, namun terdapat kondisi yang membuat pelaksanaan hukumannya tidak dapat atau bahkan tidak perlu lagi untuk diteruskan.

Pertama, meninggalnya terpidana. Pelaksanaan pidana menjadi dihapus jika terpidana meninggal dunia, karena pidana bersifat pribadi (*personal*) dan tidak dapat diwariskan atau dibebankan kepada ahli waris.⁷ Hal ini sejalan dengan asas dalam hukum pidana bahwa pertanggungjawaban pidana melekat pada pelaku sebagai subjek yang melakukan perbuatan pidana. Ketika pelaku sudah meninggal dunia, maka hubungan hukum antara negara sebagai penuntut dengan terpidana sebagai subjek pidana telah berakhir. Hapusnya menjalankan pidana pertama kali terlihat ketika terpidana meninggal dunia, yang secara hukum menyebabkan negara kehilangan dasar untuk melaksanakan pidana, khususnya pidana badan. KUHP 1946 menegaskan hal tersebut dalam Pasal 83. Konsep ini tetap dipertahankan dalam KUHP 2023, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 140 huruf a. Dengan demikian, melanjutkan penjatuhan pidana sebagai implementasi kekuasaan negara terhadap seseorang yang telah meninggal dunia bertentangan dengan martabat kemanusiaan.

Hapusnya pelaksanaan pidana karena meninggalnya terpidana merupakan perwujudan dari asas *personalitas* pertanggungjawaban pidana, yaitu bahwa pidana hanya dapat dikenakan terhadap orang yang masih hidup dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Dalam hukum pidana, pidana bukan hanya sekadar sanksi, namun merupakan penderitaan yang sengaja diberikan negara kepada pelaku terpidana, sehingga pelaksanaan pidana harus memiliki hubungan

⁵ *Ibid.*, 10.

⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

⁷ Harly Said Moha, "Hapusnya Hak Untuk Melaksanakan Hukuman Karena Terdakwa Meninggal Dunia Menurut Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018).

langsung dengan pribadi pelaku. Ketika seorang terpidana meninggal dunia, maka hubungan tersebut terputus secara permanen, sehingga negara telah kehilangan dasar legitimasi untuk menjalankan putusnya. Secara teoritis, kematian menghapus objek pembedaan karena subjek hukumnya tidak lagi sebagai “*persona*” yang dapat dibebani pidana. Ini juga menunjukkan bahwa pidana tidak dapat diwariskan, sehingga keluarga terpidana tidak dapat diminta untuk menjalankan pidana atau membayar pidana denda pengganti badan.

Kedua, kedaluwarsa menjalankan pidana. Kedaluwarsa dalam pelaksanaan pidana adalah hapusnya kewenangan negara untuk mengeksekusi pidana setelah lewat jangka waktu tertentu. Hukum pidana di Indonesia mengatur batas waktu kedaluwarsa eksekusi pidana berdasarkan berat ringannya pidana, misalnya, pidana mati atau penjara seumur hidup menjadi daluwarsa setelah 20 tahun, sedangkan pidana penjara sementara memiliki jangka waktu yang lebih pendek. Kedaluwarsa muncul dari, salah satunya, asas kepastian hukum, yaitu negara dianggap lalai atau tidak lagi memiliki kepentingan menindak setelah waktu tertentu berlalu. Selain itu, kedaluwarsa juga menjadi mekanisme kontrol agar negara tidak menunda eksekusi tanpa batas waktu.⁸ KUHP 1946 mengaturnya dalam Pasal 84-85, sedangkan KUHP 2023 mengatur ulang dalam Pasal 142-143.

Kedaluwarsa menjalankan pidana merupakan mekanisme hukum yang membatasi kewenangan negara untuk mengeksekusi putusan dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori hukum pidana, kedaluwarsa didasarkan pada 2 (dua) asas utama, yaitu asas kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dan asas keadilan (*gerechtigheid*). Dari sisi kepastian hukum, negara tidak boleh memegang ancaman eksekusi pidana tanpa batas waktu, karena hal tersebut menciptakan ketidakpastian bagi terpidana dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Kedaluwarsa juga berfungsi sebagai koreksi terhadap kemungkinan stagnasi administratif dalam pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga jika negara lalai atau tidak efektif dalam melakukan eksekusi, maka negara dianggap kehilangan haknya untuk mengeksekusi. Dari perspektif keadilan, seseorang yang selama periode waktu yang panjang tidak dieksekusi dianggap telah berhasil beradaptasi dan hidup secara sosial, sehingga eksekusi setelah bertahun-tahun dipandang tidak lagi memiliki nilai kriminal preventif.

Ketiga, pemberian grasi oleh presiden. Grasi adalah hak prerogatif presiden untuk memberikan pengampunan berupa perubahan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana terhadap seseorang yang telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Grasi tidak menghapus tindak pidana atau kesalahan pelaku, namun menghapus atau mengubah pelaksanaan pidana yang seharusnya dijalankan. Dalam perspektif hukum pidana, grasi dipandang sebagai

⁸ Rudy Antow, “Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Pembunuhan Karena Daluwarsa,” *Lex Crimen* 8, no. 12 (2019).

instrumen kemanusiaan dan koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan putusan atau kondisi khusus terpidana, misalnya, sakit keras, usia lanjut, atau alasan kemanusiaan lainnya).⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 menjadi dasar hukum utama mekanisme ini. Grasi merupakan lembaga konstitusional yang juga menghapuskan pelaksanaan pidana. Perbedaannya dengan amnesti adalah bahwa grasi diberikan pada individu terpidana dan tidak menghilangkan kesalahan, namun menghapus atau mengurangi kewajiban menjalani pidana. Dalam KUHP 2023, hal ini tercermin dalam Pasal 140 huruf c yang menyatakan kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur, jika terpidana mendapat grasi atau amnesti.

Grasi diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, kondisi kesehatan, kesalahan proses peradilan, atau alasan sosial tertentu. Grasi adalah sebagaimana alasan atas terhapusnya menjalankan pidana merupakan instrumen yang sangat luar biasa dalam suatu sistem hukum pidana yang menempatkan presiden sebagai pihak yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengoreksi atau mengurangi penderitaan pidana terpidana. Secara konseptual, grasi tidak menghapus sifat kesalahan, melainkan menghapus atau mengurangi pelaksanaan pidana, sehingga termasuk kategori abolisi eksekutorial. Dalam perspektif hukum pidana, grasi mencerminkan prinsip "*individual justice*", yaitu koreksi terhadap kemungkinan ketidakadilan dalam proses peradilan, baik karena pertimbangan kemanusiaan, kondisi kesehatan terpidana, adanya keadaan luar biasa, maupun adanya pertimbangan moral yang tidak ditangani oleh institusi peradilan.

Keempat, penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain. Konsep ini diatur dalam Pasal 140 huruf d KUHP 2023 yang menyatakan bahwa kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur, jika penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain. Oleh karena itu, perlu ditegaskan, dalam konteks penyerahan pelaksanaan pidana ke negara lain adalah menyangkut pelaksana tindak pidana pidana warga negara asing yang negaranya terikat melalui perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang memberikan dasar hukum dan prosedur yang harus dipenuhi agar suatu negara dapat menyerahkan tersangka atau terpidana kepada negara lain.

Penutup

Hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana menunjukkan bahwa kewenangan negara dalam penegakan hukum tidak bersifat tak terbatas. KUHP

⁹ Jessica Pricillia Estefin Wangkil, "Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Menurut Pasal 76 KUHP," *Lex Adnistratum* 5, no. 2 (2017).

1946 maupun KUHP 2023 memberikan sejumlah alasan yuridis yang menyebabkan negara tidak lagi berwenang melakukan penuntutan maupun melaksanakan pidana, seperti daluwarsa, *ne bis in idem*, meninggalnya terdakwa, serta adanya pengampunan negara melalui amnesti, abolisi, atau grasi dan lainnya. Pengaturan ini menegaskan bahwa hukum pidana harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, hapusnya kewenangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pembatas penggunaan kekuasaan negara, namun juga menjadi mekanisme untuk menjaga proporsionalitas dalam penegakan hukum agar tetap sejalan dengan tujuan pemidanaan dan nilai-nilai konstitusional.

Referensi

- Anas. "Hapusnya Hak Menuntut Serta Hilangnya Hak Untuk Menjalankan Pidana." In *Fak. Hukum Universitas Satria Makassar*. Universitas Satria Makassar, 2014.
- Antow, Rudy. "Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Pembunuhan Karena Daluwarsa." *Lex Crimen* 8, no. 12 (2019).
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Kanter, E.Y., and Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni, 2012.
- Kusumawati, Arie. "Analisis Hukum Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Marwan, and Jimmy. *Kamus Hukum: Rangkuman Istilah Dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak Dan Hukum Lingkungan*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Moha, Harly Said. "Hapusnya Hak Untuk Melaksanakan Hukuman Karena Terdakwa Meninggal Dunia Menurut Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018).
- Wangkil, Jesica Pricillia Estefin. "Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana Menurut Pasal 76 KUHP." *Lex Adnistratum* 5, no. 2 (2017).